



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BINA BUDAYA CIPTA SUKABUMI

Jl. Lio Balandongan No. 35 Sukabumi 43161
Telp. (0266)225123 Website : poltekbbc.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

NOMOR : 02/BPPMI/Poltek-BBC/Kep/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi sebagai penyelenggara perguruan tinggi harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing di era globalisasi.
 - b. bahwa untuk mewujudkan Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi yang berkualitas, maka diperlukan untuk menerapkan sistim penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Badan Pelaksanan Penjaminan Mutu Internal Politeknik BBC Sukabumi dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
8. Statuta Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Direktur Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi Tentang Penetapan Badan Pelaksana Sistim Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.
- KEDUA : Dokumen yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan Sistim Penjaminan Mutu Internal adalah:
- a. Kebijakan Mutu SPMI;
 - b. Standar Mutu SPMI;
 - c. Manual Mutu SPMI; dan
 - d. Formulir Mutu SPMI.
- KETIGA : Sistim Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi merupakan pedoman bagi Pimpinan Politeknik, Program Studi, UPT dan Civitas Akademika Politeknik Bina Budaya Cipta

Sukabumi yang mencakup bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI

The image shows the official logo of Politeknik Bina Bidaya Cipta Sukabumi, which is a circular emblem with a green and gold design. To the right of the logo is a handwritten signature in blue ink.

IWAN ERNAWAN, S.E., M.M.

NIDK. 8898250017

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi Tentang Penetapan Badan Pelaksana Sistim Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Budaya Cipta Sukabumi.
NOMOR : 02/BPPMI/Poltek-BBC/Kep/I/2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Herlina, S.Kom., M.M.	Penanggungjawab
2.	Eti Kusmiaty, S.Ak	Ketua Tim SPMI
3.	Kurniawan, S.Si.	Wakil Ketua SPMI
4.	Himawan Tajiri, S.Kom.	Anggota
5.	Agesi Aureliya	Anggota
6.	Nita Rismawati	Anggota
7.	Asep Saepuloh	Anggota
8.	M. Asep Solahudin	Anggota

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

DIREKTUR POLITEKNIK BBC SUKABUMI



IWAN ERNAWAN, S.E., M.M.

NIDK. 8898250017